

MANFAAT KATEKESE PERSIAPAN PERKAWINAN BAGI KELUARGA MUDA DALAM MEMBANGUN KELUARGA RUKUN KRISTIANI

Sebuah Studi Pastoral atas Kanon 1063 dan 1064, KHK 1983 di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik-Pematangsiantar

Asrot Purba¹; Junius Setiawan Sihombing²; Yustinus Slamet Antono^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas

Email: asrotj@gmail.com¹; sihombingjunius2@gmail.com²; yustinov_ant@yahoo.com³

Abstrak

Gereja Katolik membuat aturan perihal katekese persiapan perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, kanon 1063 dan 1064. Katekese persiapan perkawinan secara umum diberikan kepada orang muda dan secara khusus katekese persiapan perkawinan diperuntukkan bagi calon pasangan suami-istri yang hendak merayakan perkawinan. Gereja Keuskupan Agung Medan juga menegaskan hal ini, dengan membuat rancangan pelaksanaan katekese persiapan perkawinan bagi calon pasangan suami-istri. Pelaksanaan katekese persiapan perkawinan memiliki tujuan, yaitu agar keluarga-keluarga Katolik mampu membangun keluarga rukun kristiani. Keluarga rukun kristiani ialah keluarga yang berdasar pada kasih Allah. Tulisan ini hendak memaparkan manfaat katekese persiapan perkawinan bagi keluarga muda dalam membangun keluarga rukun kristiani. Manfaat tersebut digali lewat suatu penelitian kualitatif atas pelaksanaan katekese persiapan perkawinan di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik – Pematangsiantar. Informan dalam penelitian ini, ialah keluarga muda yang tinggal di Gereja Paroki dan jumlah informan yang diambil sebanyak 4 keluarga dengan usia perkawinan pasangan suami-istri berada di antara 0-10 tahun. Usia perkawinan ini dibagi dua, yaitu usia perkawinan 0-5 tahun sebanyak 2 keluarga dan usia perkawinan 6-10 tahun sebanyak 2 keluarga.

Kata-kata Kunci: *Katekese, Perkawinan, Suami-istri, Keluarga Muda, Rukun, Kristiani.*

PENDAHULUAN

Dalam Gereja Katolik¹, keluarga² memiliki panggilan kekudusan yang secara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat dan Gereja. Keluarga dibangun atas dasar janji

*Asrot Purba, Doktor dalam bidang KHK; lulusan Pontificia Universita Urbaniana, Roma; dosen KHK pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Junius Sihombing, mahasiswa S-2 pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Yustinus Slamet Antono, Doktor dalam bidang Ilmu Sosiologi; lulusan Universitas Indonesia, Jakarta; dosen tetap pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

¹Gereja Katolik merupakan komunitas orang kristiani yang didirikan oleh Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus sebagai tanda terakhir kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Komunitas Gereja terdiri dari persekutuan Gereja-gereja lokal yang dikepalai oleh Gereja Roma. [Lihat Gerald O'Collins - Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi*, judul asli: *A Concise Dictionary of Theology*, diterjemahkan oleh I. Suharyo (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 86.]

²Keluarga yang dimengerti secara khusus ialah ibu dan bapak beserta anak-anaknya [Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 536.] Untuk kutipan selanjutnya sumber ini akan disingkat KBBI dan diikuti dengan halaman. Mengenai “Keluarga” akan dibahas lebih mendalam pada bab II. Secara umum, membicarakan “keluarga” tidak dipisahkan dari “perkawinan” karena atas dasar perkawinannya keluarga dimulai atau dibangun. Oleh sebab itu kedua kata tersebut akan sering dibicarakan [peneliti].

perkawinan³, antara seorang pria dan seorang wanita. Melalui perayaan perkawinan, pasangan suami-istri menjadi sebuah keluarga. Keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat dan Gereja. Keluarga menjadi penentu masa depan masyarakat, karena tidak mungkin terdapat masyarakat yang sehat kalau tidak ada keluarga yang sehat. Oleh sebab itu keluarga yang rukun dan harmonis akan memberikan sumbangan dalam mewujudkan masyarakat yang damai. Gereja memaknai setiap keluarga Katolik merupakan tanda kehadiran kasih Allah kepada umat manusia. Makna ini dilihat dari isi perkawinan itu sendiri, yaitu suami-istri dipanggil oleh Allah mewujudkan keluhuran martabat perkawinan dan keluarga.⁴

Makna perkawinan melekat pada persatuan suami-istri itu sendiri, sama seperti setiap orang yang dipanggil untuk menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah harus nyata dan tampak dalam hidup pasangan suami-istri. Suami-istri membangun relasi interpersonal yang mendalam dan sangat rukun. Relasi interpersonal tersebut tampak pada relasi suami-istri yang menjadi satu daging, saling memberi, dan saling menerima. Hal ini berdasar pada Sabda Yesus dalam Injil Matius 19: 6 “... demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (bdk. Markus 10: 8). Hidup perkawinan menjadi hidup cinta, dimana dua pribadi yang menyatukan cintanya, saling menghargai dan saling menerima pribadi sebagai suami atau istri.⁵

Perkawinan yang dirayakan oleh suami-istri merupakan rahmat istimewa dan pengudus bagi suami-istri itu sendiri. Rahmat istimewa tersebut terletak pada nilai dan makna sakramental perkawinan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II⁶ dalam anjuran apostolik *Familiaris Consortio*⁷, nomor 56:

“Karunia Yesus Kristus tidak tuntas dilimpahkan dalam perayaan Sakramen Pernikahan sendiri, melainkan menyertai suami-istri seumur hidup mereka. [...] Yesus Kristus “tinggal bersama mereka, sehingga seperti Ia mengasihi Gereja serta menyerahkan Diri demi keselamatannya, begitu pula suami-istri saling mengasihi dengan kesetiaan seumur hidup dengan saling

³Perkawinan secara umum dimengerti sebagai hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat, dan memiliki keterikatan dengan peraturan perkawinan yang berlaku. [Lihat Adolf Heuken, entri “Perkawinan” *Ensiklopedi Gereja*, Jilid III Kons-Pe (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993), hlm. 371.] Mengenai “Perkawinan” akan dibahas lebih mendalam pada bab II.

⁴Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini” (*Gaudium et Spes*), dalam Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993), no. 52. Untuk kutipan selanjutnya dokumen ini akan disingkat GS dan diikuti dengan nomor; bdk. Sekretariat Sinode VI, *Intrumentum Laboris dan Makalah-makalah* (Pematangsiantar: Sekretariat Sinode VI KAM, 2016), hlm. 209.

⁵Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Analisis Yuridis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 228-229; bdk. Daniel J. Harrington, “Matius”, dalam Dianne Bergant – Robert J. Karris (ed.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 62.

⁶Yohanes Paulus II adalah Paus, Uskup Roma, dan kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978 hingga kematiannya (pada tanggal 2 April 2005). Nama kecil Yohanes Paulus II ialah Karol Józef Wojtyła, dia lahir pada tanggal 18 Mei 1920 di Wadowice, Republik Kedua Polandia. Terpilih sebagai paus pada usia 58 tahun melalui Konklaf Kepausan Oktober 1978, dia merupakan Paus ke 264 dalam Gereja Katolik Roma. Paus Yohanes Paulus II, dibeatifikasi pada tanggal 1 Mei 2011 dan dikanonisasi pada tanggal 27 April 2014, menjadi Santo Yohanes Paulus II. https://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Yohanes_Paulus_II, diakses pada 23 Oktober 2022.

⁷Paus Yohanes Paulus II, “Anjuran Apostolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern” (*Familiaris Consortio*) (Seri Dokumen Gerejawi no. 30), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993), no. 56. Untuk kutipan selanjutnya dokumen ini akan disingkat FC dan diikuti dengan nomor.

menyerahkan diri. Oleh karena itu suami-istri Kristen memiliki Sakramen khas yang menguatkan mereka; mereka menerima semacam pentakdisan dalam tugas-tugas serta martabat status hidup mereka. Berkat Sakramen itu, sementara suami-istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam keluarga, mereka diresapi oleh Roh Kristus, yang memenuhi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan dan cinta kasih”.

Ajaran iman yang termuat dalam kutipan di atas menyampaikan bahwa panggilan kesucian juga diarahkan kepada suami-istri (orang tua). Panggilan itu ditentukan oleh sakramen yang telah dirayakan dan secara khusus nyata dalam kehidupan sehari-hari suami-istri atau keluarga. Oleh sebab itu setiap pasangan suami-istri memiliki kewajiban untuk menjalani hidup sehari-hari dalam kekudusan, dengan saling mengasihi, saling menyerahkan dan menerima diri. Dengan demikian, keluarga yang mereka bangun mengalirkan rahmat dalam keluarga itu sendiri dan bagi masyarakat.⁸

Gereja memiliki harapan bagi keluarga-keluarga Katolik agar menjadi keluarga rukun yang berdasar pada kasih Allah dan dijiwai oleh Roh Kristus. Gereja meletakkan harapannya kepada keluarga, agar setiap keluarga Katolik menghidupi sakramentalitas perkawinannya, sehingga mereka sungguh menjadi keluarga rukun kristiani. Makna frasa “keluarga rukun kristiani”, ialah keluarga yang dijiwai Roh Kristus dalam konteks iman kristiani. Dalam konteks Gereja Keuskupan Agung Medan (KAM)⁹ bentuk keluarga rukun kristiani tersebut ditandai dengan adanya persekutuan kasih yang terdiri dari pribadi-pribadi yang unik, mengabdikan kepada kehidupan dan menghidupi spiritualitas perkawinan dan keluarga. Kerukunan yang terwujud dalam keluarga menjadi cerminan perjanjian cinta kasih Kristus dengan Gereja-Nya.¹⁰ Dapat dikatakan, demi menjamin nilai sakramental perkawinan dan mewujudkan keluarga-keluarga rukun dalam Gereja inilah, diperlukan katekese persiapan perkawinan. Gereja, melalui para gembala (Uskup, Imam dan Diakon) mengusahakan agar memberikan pengajaran mengenai perkawinan kepada orang muda Katolik. Secara khusus katekese persiapan perkawinan itu diberikan kepada mereka yang akan segera merayakan perkawinan.¹¹

Tak dapat dipungkiri, saat ini Gereja juga menghadapi situasi dunia yang memunculkan banyak persoalan dan tantangan dalam membina keluarga-keluarga Katolik. Tantangan-tantangan itu, muncul dari tawaran-tawaran modernisme, sekularisme dan globalisasi. Tantangan-tantangan ini membuat keluarga-keluarga, khususnya orang tua mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas martabatnya yang telah diterima lewat perkawinan.¹² Ada suatu keprihatinan Gereja, akan situasi hidup zaman ini, sebagaimana yang telah diungkapkan Konsili Vatikan II dalam dokumen *Gaudium et Spes* (Dunia Dewasa Ini), nomor 47:

⁸Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament”, dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, vol. IV/1 (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 1115.

⁹Keuskupan Agung Medan (KAM) merupakan metropolit Provinsi Gerejani dalam kesatuan dengan dua keuskupan sufragan di dekatnya, yaitu Keuskupan Padang dan Keuskupan Sibolga. Wilayah Keuskupan Agung Medan mencakup seluruh wilayah administratif Aceh dan sebagian besar wilayah Sumatra Utara (kecuali yang berada dalam cakupan wilayah Keuskupan Sibolga). Saat ini (2022), yang menjabat sebagai Uskup di KAM ialah Mgr. Kornelius Sipayung. [Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Medan, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.] untuk selanjutnya Keuskupan Agung Medan akan disingkat dengan KAM.

¹⁰Sekretariat Sinode VI, *Instrumentum Laboris* ..., hlm. 218-228.

¹¹Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 249-250.

¹²Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Analisis Yuridis Bonum* ..., hlm. 222.

“Akan tetapi tidak di mana-mana martabat lembaga itu sama-sama berseri semarak, sebab disuramkan oleh poligami, malapetaka perceraian, apa yang disebut percintaan bebas, dan cacat-cedera lainnya. Selain itu cinta perkawinan cukup sering dicemarkan oleh cinta diri, gila kenikmatan dan ulah cara yang tidak halal melawan timbulnya keturunan. Kecuali itu situasi ekonomis, sosio psikologis dan kemasyarakatan dewasa ini menimbulkan gangguan-gangguan yang tak ringan terhadap keluarga. Akhirnya di wilayah-wilayah tertentu dunia ini dengan cukup prihatin disaksikan munculnya masalah persoalan akibat pertambahan penduduk. Itu semua serba menggelisahkan suara hati”.¹³

Kutipan di atas memperlihatkan perhatian Gereja akan situasi dunia dan keluarga saat ini. Gereja melihat adanya persoalan-persoalan yang mengganggu kehidupan keluarga-keluarga. Persoalan tersebut aktual juga terjadi di zaman ini. Tidak jarang suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan mudah. Permasalahan yang dihadapi bisa mengakibatkan perpisahan suami-istri (perceraian), terabainya perhatian kepada anak-anak mereka dan lain-lain yang tidak mendukung kerukunan keluarga.

Secara nyata ada persoalan-persoalan konkret yang terjadi dalam keluarga Katolik. Oleh sebab itu, dengan nada negatif dapat dikatakan bahwa, persiapan perkawinan diperlukan agar keluarga Katolik mempunyai bekal tatkala menghadapi persoalan hidup berkeluarga. Persiapan perkawinan diperlukan agar dalam keluarga tidak terjadi kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan; agar suami-istri tidak berpisah (bercerai) dan anak-anak tidak terabaikan. Persiapan perkawinan menjadi usaha pertama yang dilakukan Gereja demi membantu suami-istri dalam mewujudkan keluarga rukun kristiani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Kanonik Katekese Persiapan Perkawinan

Paus menetapkan aturan terkait hal-hal yang harus mendahului perayaan perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Salah satu ketentuan yang dimaksudkan ialah memberikan katekese persiapan perkawinan bagi orang muda dan secara khusus bagi mereka yang akan merayakan perkawinan. Persiapan perkawinan secara khusus dibicarakan dalam kann. 1063 dan 1064. Kanon 1063 menjelaskan bahwa proses pendampingan pastoral perkawinan perlu dilaksanakan secara bertahap dan terus-menerus bagi umat beriman. Pendampingan ini secara umum diberikan kepada semua umat. Isi ajaran yang disampaikan berkaitan arti dan kodrat perkawinan serta persyaratan perkawinan. Kanon ini menegaskan bahwa para gembala jiwa memiliki kewajiban untuk memastikan pastoral persiapan perkawinan dilaksanakan bagi calon mempelai yang akan menikah. Ada tiga bentuk persiapan perkawinan yang dimaksud

¹³Konsili Vatikan II (1962-1965) adalah Konsili Ekumenis ke-21. Konsili ini diadakan oleh Paus Yohanes XXIII (1881-1963) dan dilanjutkan oleh penggantinya, Paus Paulus VI. Konsili Vatikan II diadakan dalam rangka *aggiornamento*, artinya penyesuaian dengan zaman kehidupan Gereja dan rumusan-rumusan ajarannya. Konsili ditutup pada tanggal 8 Desember 1965. [Lihat Gerald O’Collins - Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* ..., hlm. 163-164.]

dalam kanon, yaitu persiapan jauh (*remote preparation*), persiapan dekat (*proximate preparation*) dan langsung (*immediate preparation*).¹⁴

Persiapan jauh (*remote preparation*) secara umum disampaikan lewat khotbah-khotbah dan katekese para gembala (Uskup, Imam dan Diakon). Persiapan jauh ini termasuk juga diberikan kepada anak-anak, remaja dan kaum muda, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.¹⁵ Persiapan dekat (*proximate preparation*) adalah persiapan bagi pasangan muda-mudi yang hendak memasuki perayaan perkawinan. Salah satu bagian pokok persiapan dekat ini, ialah pasangan muda-mudi yang hendak menikah mengikuti kegiatan “Katekese Persiapan Perkawinan”.¹⁶ Persiapan dekat memiliki porsi khusus, dimana hal ini tidak boleh dilihat sebagai formalitas belaka. Materi katekese persiapan perkawinan harus ditata sebaik-baiknya, membuat jadwal dan mengalokasikan waktu yang secukupnya. Beberapa keuskupan yang ada di Indonesia menentukan jangka waktu persiapan dekat selama 3 bulan, dengan 12 pertemuan. Persiapan dekat membutuhkan keterlibatan para ahli dari berbagai bidang, seperti ahli bidang medis, hukum, psikologi, ahli teologi, dan moral. Kegiatan persiapan dekat tidak hanya bersifat instruksional dan intelektual, tetapi juga diisi dengan dialog, diskusi, rekoleksi, dan doa bersama.¹⁷ Sementara persiapan langsung (*immediate preparation*) merupakan bagian kelanjutan dari persiapan dekat. Persiapan langsung menjadi tahap terakhir yang dilakukan pada bulan atau minggu-minggu terakhir sebelum perayaan perkawinan dilaksanakan. Kegiatan terakhir dalam persiapan langsung, ialah melakukan wawancara kepada kedua pasangan dalam rangka penyelidikan kanonik.¹⁸

Dalam kanon 1064 dijelaskan bahwa tugas pendampingan persiapan perkawinan berada pada otoritas Uskup dalam keuskupannya. Melalui KHK, Paus menegaskan bahwa Ordinarius wilayah harus memastikan dan mengatur pelaksanaan pendampingan persiapan perkawinan. Uskup dalam keuskupannya harus memperhatikan pastoral bagi keluarga-keluarga. Kebutuhan dan kewajiban pastoral katekese persiapan perkawinan tidak boleh diremehkan atau dikesampingkan. Persiapan perkawinan harus ditetapkan dan dipraktekkan sedemikian rupa, agar kedua mempelai sungguh siap dalam menerima perayaan perkawinan.¹⁹ Isi kanon menyatakan, “[...] bila ia memandang baik juga dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang, laki-laki dan perempuan, yang teruji karena pengalaman dan keahliannya”. Maksudnya ialah sangat baik jika Uskup dibantu oleh suami-istri yang lebih berpengalaman dalam mendampingi dan menuntun pasangan yang baru menikah. Untuk hal ini, keuskupan-keuskupan Indonesia membentuk suatu Komisi Keluarga dan di tingkat paroki dibentuk seksi pelayanan keluarga.²⁰

Dalam dokumen *Familiaris Consortio* nomor 66, Paus Paulus VI menegaskan bahwa perlu bagi Konferensi-konferensi Uskup untuk mengemban tugas pastoral keluarga. Konferensi-konferensi Uskup dihimbau agar menetapkan, hal-hal yang harus

¹⁴Linda A. Robitaille, “The Sanctifying Function of the Church (834-1253)”, dalam John P. Beal – James A. Coriden - Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), hlm. 1118.

¹⁵Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1118; bdk. FC, no. 66; bdk. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 252-253.

¹⁶Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1118; bdk. Jan van Paassen, *A-Z Pernikahan Katolik Menurut Hukum Gereja: Prinsip, Problematika dan Penyelesaian* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013), hlm. 107.

¹⁷Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 255; bdk. FC, no. 66; bdk. Jan van Paassen, *A-Z Pernikahan Katolik ...*, hlm. 107.

¹⁸Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 256-257; bdk. FC, no. 66.

¹⁹Linda A. Robitaille, “The Sanctifying Function ...”, hlm. 1264.

²⁰Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1119; bdk. Jan van Paassen, *A-Z Pernikahan Katolik ...*, hlm. 109.

disampaikan dalam katekese persiapan perkawinan, durasi dan metode katekese persiapan perkawinan. Dalam katekese persiapan perkawinan perlu penyeimbangan materi-materi yang disampaikan seperti: doktrinal iman Gereja, aspek pedagogis, hukum, seksualitas perkawinan dan ilmu medis tentang perkawinan. Bahan ini disusun sedemikian rupa, sehingga calon mempelai yang akan hidup sebagai suami-istri tidak hanya menerima pelatihan intelektual, tetapi juga merasakan kesatuan dalam komunitas gerejawi sebagai keluarga kristiani.²¹

Katekese persiapan perkawinan memiliki tujuan yang bermanfaat, sehingga begitu penting dan perlu diterima oleh calon pasangan suami-istri yang hendak merayakan perkawinan. Melalui KHK, Paus menegaskan bahwa tujuan katekese persiapan perkawinan tidak terbatas hanya pada pengajaran sederhana tentang aspek-aspek perkawinan yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian perkawinan, tetapi harus terbuka untuk perspektif yang lebih luas. Gereja harus melihat dan merenungkan perkawinan sebagai panggilan khusus bagi orang kristiani.

Secara teoritis tujuan katekese persiapan perkawinan yang digariskan oleh ajaran Gereja, yaitu: 1) Untuk memberi bekal bagi calon pasangan suami-istri, mengenai hidup keluarga kristiani. Hal ini dilengkapi dengan pembekalan pengetahuan tentang perkawinan secara teologis, psikologi, moral, seksualitas, ekonomi keluarga dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga kristiani.²² 2) Katekese persiapan perkawinan menjadi kesempatan bagi calon pasangan suami-istri untuk menemukan kembali dan memperdalam iman yang diterima dalam pembaptisan dan dipelihara oleh pendidikan kristiani. Dengan cara ini, calon pasangan suami-istri semakin mengenali dan menerima panggilan mereka untuk mengikuti Kristus dan mewujudkan Kerajaan Allah dalam perkawinan mereka.²³ 3) Melalui katekese persiapan perkawinan calon pasangan suami istri diharapkan semakin mampu memahami kesucian perkawinan yang telah mereka terima berkat Sakramen Perkawinan itu sendiri. Sebab martabat perkawinan telah diangkat oleh Allah menjadi tanda dan tempat pertemuan perjanjian kasih antara Allah dan manusia, antara Yesus Kristus dan mempelai-Nya, yaitu Gereja²⁴

4) Perayaan perkawinan tidak berakhir hanya pada perayaan liturgi saja melainkan sepanjang hidup suami-istri. Pasangan suami-istri diharapkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari pengudusan yang diterima berasal dari Sakramen Perkawinan yang telah mereka terima, sehingga “dari sakramen juga timbul rahmat dan komitmen moral untuk mengubah seluruh hidup seseorang menjadi pengorbanan spiritual yang berkelanjutan”.²⁵

5) Dalam dokumen *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan tujuan katekese persiapan perkawinan ialah agar suami-istri dapat merayakan perkawinannya secara moral dan spiritual. Katekese persiapan perkawinan menjadi kesempatan penanaman iman akan misteri Kristus dan Gereja yang termuat dalam perkawinan kristiani. Hal ini dilihat dalam ritus liturgi perkawinan yang dirayakan. Pasangan mempelai yang akan menjadi suami-istri, dibantu untuk memahami makna misterius perkawinan kristiani.²⁶ 6) Akhirnya, dengan capaian

²¹Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1121; bdk. FC No. 66.

²²Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 254.

²³Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1116; bdk. FC, no. 51.

²⁴Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam ...*, hlm. 251.

²⁵Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1117; bdk. LG, no. 34.

²⁶Thomas Rincon-Perez, “The Sacrament ...”, hlm. 1118; bdk. FC, no. 56.

beberapa tujuan katekese persiapan perkawinan di atas, keluarga yang dibangun suami-istri kelak menjadi keluarga rukun kristiani.²⁷

Manfaat Katekese Persiapan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Rukun Kristiani

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada empat poin penting, yang diungkapkan oleh para informan mengenai manfaat katekese persiapan perkawinan dalam membangun keluarga rukun kristiani, yaitu: 1) semakin mengenal pasangan; 2) semakin siap hidup dalam ikatan perkawinan; 3) semakin mampu membangun keluarga rukun kristiani dan 4) membantu dalam menangani persoalan keluarga.

Semakin Mengenal Pasangan

Kegiatan katekese persiapan perkawinan tidak melulu diisi dengan pemaparan materi tentang perkawinan atau tentang keluarga. Salah satu kegiatan yang dilakukan ialah mengadakan *sharing* bersama atau bercerita bersama antara si calon suami dengan si calon istri. Para Pembina memberikan panduan *sharing* atau sejenis pertanyaan yang akan dijawab dalam *sharing* tersebut. Para informan mengungkapkan bahwa melalui *sharing* tersebut, mereka semakin terbantu untuk saling mengenal satu sama lain. Seorang informan mengungkapkan dengan jelas, demikian:

“[...] karena saat KPP diminta juga kita, untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan pasangan kita frater. Jadi kita semakin ngerti, oh ternyata inilah sifatku yang dia tahu, dan aku juga seperti itu, frater. [menuliskan sikap dan sifat pasangan]”.²⁸

Semakin mengenal bukan hanya persoalan nama dan tanggal lahir, melainkan apakah calon suami atau calon istri, sungguh mengetahui secara lengkap biodata pasangannya dan secara khusus apakah si calon suami atau si calon istri sudah mengenal karakter, sifat, dan sikap pasangannya selama mereka berelasi. Tim Pembina katekese persiapan perkawinan secara sengaja menanyakan hal tersebut kepada kedua calon mempelai, untuk mengetahui secara jelas, apakah mereka sungguh saling mengenal. Dengan cara ini, para calon pasangan suami-istri semakin menyadari sejauh mana dan sampai dimana batas pengenalannya terhadap pasangannya.

Semakin Siap Hidup dalam Ikatan Perkawinan

Melalui materi atau bahan yang telah diberikan secara khusus mengenai pengertian perkawinan dan hidup rumah tangga, para calon suami-istri semakin berani dan semakin siap untuk merayakan perkawinan. Katekese persiapan perkawinan menjadi kesempatan penanaman iman akan misteri Kristus dan Gereja yang termuat dalam perkawinan kristiani. Secara umum informan mengatakan bahwa melalui katekese persiapan perkawinan mereka semakin siap hidup dalam ikatan perkawinan. Calon suami atau istri semakin siap dengan satu suami atau satu istri, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Situmorang: “Menurutku frater, semakin siap frater, karena disana disampaikan juga kepada kita, bahwa pasangan cukup hanya satu”.

Kegiatan katekese persiapan perkawinan dihayati sebagai suatu motivasi baru, yang memberikan wawasan baru bagi calon suami-istri. Katekese persiapan perkawinan

²⁷Sekretariat Sinode VI, *Intrumentum Laboris* ..., hlm. 218-228; bdk. FC, no. 56.

²⁸Wawancara dengan ibu V. Sinaga pada Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

memberikan pemahaman yang jelas dan sama akan tujuan perkawinan.²⁹ Dengan adanya pemahaman yang sama akan tujuan perkawinan, calon pasangan suami-istri semakin siap untuk menikah. Calon suami-istri semakin memahami bahwa perkawinan itu tidak hanya sementara waktu atau memiliki batasan waktu tertentu, melainkan sekali seumur hidup (sampai dipisah oleh kematian). Hal ini dengan jelas diungkapkan oleh ibu M. Pardede: “[...] perkawinan dalam Gereja Katolik hanya boleh sekali seumur hidup sampai kedua pasangan dipisahkan oleh kematian”.³⁰

Membangun Keluarga Rukun Kristiani

Secara umum para informan mengungkapkan bahwa katekese persiapan perkawinan memiliki manfaat dan sangat membantu suami-istri dalam membangun keluarga rukun kristiani. Selain menerima bahan pengajaran yang teoritis, pada saat mengikuti katekese persiapan perkawinan, calon suami-istri juga mendengarkan *sharing* pengalaman hidup berkeluarga dari pasangan suami-istri yang senior (pasangan suami-istri yang usia perkawinannya 25 tahun ke atas). Hal ini dirasa perlu dan sangat membantu untuk mempertajam dan menambah wawasan calon suami-istri akan hidup berkeluarga. Ibu V. mengatakan, demikian: “[...] menurutku membantu frater, banyak belajar juga, karena diundang juga keluarga-keluarga yang tua atau senior, disana kita mendengar bagaimana ceritanya, apa yang dilalui, jadi terbuka wawasan, oh begitu rupanya”.³¹

Pengalaman yang dibagikan oleh keluarga senior, kurang lebih memberikan gambaran konkret bagi calon suami-istri bagaimana dinamika hidup berkeluarga. Pengalaman-pengalaman yang dibagikan menjadi suatu bekal bagi calon suami-istri untuk semakin mengerti hal-hal apa yang kiranya harus diperhatikan dan diusahakan untuk membangun kerukunan dalam keluarga. Para informan memiliki konsep akan hakikat keluarga rukun kristiani. Ada tiga poin penting, yang diungkapkan oleh informan sebagai tuntutan untuk mencapai keluarga rukun kristiani, yaitu: 1) Kesejahteraan Keluarga: berkaitan dengan relasi suami-istri dan kehadiran (kelahiran) anak serta mendidik anak; 2) Situasi Ekonomi Keluarga: hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup keluarga, pekerjaan, dan penghasilan orang tua dan 3) Kehidupan Menggereja: berkaitan dengan keikutsertaan suami-istri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Gereja.

Membantu dalam Menangani Persoalan Keluarga

Dengan mengikuti katekese persiapan perkawinan, suami-istri semakin terbantu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di seputar urusan rumah tangga. Memang tidak seluruh persoalan dapat ditangani, tetapi menurut para informan, ada beberapa hal dari bahan yang diterima saat persiapan perkawinan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga mereka. Beberapa hal yang terungkap dari informan, yaitu: soal mengatur ekonomi keluarga, membuat tabungan keluarga, menerima kelahiran anak, mendidik anak, mengajar dan membina iman anak, memikirkan sekolah bagi

²⁹Tujuan perkawinan dalam KHK 1983 adalah mencapai kebaikan pasangan suami-istri, kelahiran dan pendidikan anak. Rumusan ini bersifat sejajar dan merupakan hasil evolusi dari rumusan dalam KHK 1917 yang bersifat hierarkis, dimana kelahiran anak dipandang sebagai tujuan utama dan yang lain sebagai sekunder [Lihat A. Purba. “Penghapusan Tingkatan Tujuan Perkawinan dalam KHK 1983”, dalam *Logos* 15/2 (3 Februari 2022), hlm. 118].

³⁰Wawancara dengan ibu M. Pardede pada Minggu, 12 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

³¹Wawancara dengan ibu V. Sinaga pada Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

anak, dan yang terakhir ialah perihal kesetiaan suami dan istri pada ikatan janji perkawinan.

Salah satu bahan pada sesi pertemuan katekese persiapan perkawinan, ialah mengenai ekonomi keluarga. Tawaran yang diberikan kepada calon suami-istri ialah supaya membuat tabungan keluarga. Secara umum para informan melaksanakan hal tersebut, yaitu menabung sebagian dari hasil pendapatan suami atau istri, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak V. R. Sembiring: “Sekarang kami mulai membuat tabungan rutin tiap bulan”. Menabung menjadi salah satu cara bagi keluarga untuk menghadapi tuntutan akan kebutuhan keluarga di masa yang akan datang.

Penegasan-penegasan yang diterima calon suami-istri pada saat katekese persiapan perkawinan, semakin menumbuhkan niat kesetiaan dalam diri suami-istri, secara khusus berkaitan dengan kesetiaan pada janji perkawinan. Situasi sulit dan persoalan-persoalan yang dihadapi suami-istri, kerap kali memunculkan rasa bosan terhadap pasangan. Namun, dengan mengingat kembali pesan yang disampaikan pada saat persiapan perkawinan, muncul kembali niat baru untuk tetap membangun kerukunan dalam keluarga. Hal ini, dengan jelas diungkapkan oleh ibu M. Pardede:

“Menurut saya frater, [KPP] sangat memberikan sumbangan. Contohnya ketika kita sudah mulai bosan dengan pasangan ini kita diingatkan kemb²² kepada kursus itu. Sebenarnya kita menikah itu kan melengkapi kekurang karena kita berbeda. Jadi, memberikan sumbangan [...] bagaimana k menumbuhkan cinta itu kembali ketika rumah tangga itu sudah jenuh atau bosan”.³²

Melalui ikatan perkawinan, suami-istri hidup dalam kesatuan dan kesetiaan. Suami-istri bersama-sama menjalani kehidupan dalam situasi untung dan malang. Apapun masalah yang dihadapi harus diselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada yang namanya perceraian, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu V. Sinaga: “Seingat ku, yang selalu ditekankan ialah kalau sudah berkeluarga, sudah memiliki kesatuan dan tidak boleh diceraikan. Jadi kalau ada pun masalah tidak ada yang namanya perpisahan atau perceraian”.³³ Bahan katekese persiapan perkawinan, menjadi suatu pegangan bagi suami atau istri dalam membangun keluarga rukun kristiani. Penegasan akan kesetiaan pada pasangan menjadi langkah utama untuk dapat mewujudkan keluarga rukun kristiani. Kerukunan keluarga merupakan wujud nyata penghayatan cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih dalam keluarga (antara suami dengan istri dan antara orang tua dengan anak) merupakan kekayaan yang luar biasa karena mengandung nilai-nilai kesatuan, kesetiaan, dan kesuburan.

KESIMPULAN

Gereja memberikan perhatian bagi calon suami-istri yang akan merayakan perkawinan. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan mengeluarkan ketentuan pelaksanaan katekese persiapan perkawinan dalam KHK 1983, kanon 1063 dan 1064. Dalam konteks Gereja lokal, perhatian itu diaplikasikan oleh Keuskupan Agung Medan dengan merancang program pemberian katekese persiapan perkawinan. Bekal yang disampaikan berupa pengetahuan tentang perkawinan dan keluarga, yang ditinjau dari berbagai bidang ilmu, seperti: teologi, psikologi, moral, seksualitas, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga kristiani. Katekese persiapan

³²Wawancara dengan ibu M. Pardede pada Minggu, 12 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

³³Wawancara dengan ibu V. Sinaga pada Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

perkawinan dimaksudkan sebagai kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk menerima bekal sebelum merayakan perkawinan. Tujuan katekese persiapan perkawinan tersebut, ialah agar suami-istri mampu membangun keluarga rukun kristiani.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa katekese persiapan perkawinan yang diterima oleh para calon suami-istri memiliki manfaat. Manfaat tersebut, yaitu semakin mengenal pasangan, semakin siap hidup dalam ikatan perkawinan, semakin mampu membangun keluarga rukun kristiani dan membantu dalam menangani persoalan-persoalan keluarga. Dengan mengikuti katekese persiapan perkawinan keluarga muda semakin mengerti apa itu perkawinan Katolik dan bagaimana membangun keluarga rukun kristiani. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dirayakan oleh suami-istri (keluarga muda di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik – Pematangsiantar) mencapai tujuan-tujuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan makna sakramental perkawinan, dimaknai oleh suami-istri dalam kehidupan sehari-hari. Suami-istri berjuang mewujudkan kerukunan dalam keluarga, dengan saling mengasihi, saling menyerahkan dan menerima diri. Keluarga yang dibangun oleh suami-istri menjadi corak keluarga rukun kristiani, yang membentuk persekutuan pribadi-pribadi, mengabdikan kepada kehidupan dan menghidupi spiritualitas perkawinan dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Beal, John P. – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Heuken, A. *Ensiklopedia Gereja*, 8 Jilid. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004.
https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Medan, 26 Oktober 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Yohanes_Paulus_II, 23 Oktober 2022.
- Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Yuridis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007.
- Marzoa, Ángel - Jorge Miras - Rafael Rodriguez - Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Vol. IV/1 & Vol. III/1. Chicago: Midwest Theological Forum, 2004.
- O'Collins, Gerald – Farrugia, Edward G. *Kamus Teologi*. (judul asli: *A Concise Dictionary of Theology*). Diterjemahkan oleh I. Suharyo. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Paassen, Jan van. *A-Z Pernikahan Katolik Menurut Hukum Gereja: Prinsip, Problematika dan Penyelesaian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013.
- Paus Yohanes Paulus II, “Anjuran Apostolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern” (*Familiaris Consortio*) (Seri Dokumen Gerejawi no. 30), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993.
- Purba, A. “Penghapusan Tingkatan Tujuan Perkawinan dalam KHK 1983”, dalam *Logos* 15/2 (3 Februari 2022), hlm. 117–130.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Raharso, Catur. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Dioma: Malang, 2006.

Sekretariat Sinode VI, *Intrumentum Laboris dan Makalah-makalah*. Pematangsiantar: Sekretariat Sinode VI KAM, 2016.

Wawancara dengan A. Situmorang. Senin, 13 Maret 2023, Pukul 20.00 - 20.45 WIB.

Wawancara dengan bapak V. R. Sembiring. Senin, 13 Maret 2023, Pukul 17.00 - 17.45 WIB.

Wawancara dengan ibu M. Pardede. Minggu, 12 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.

Wawancara dengan ibu V. Sinaga. Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.00 - 15.45 WIB.